

### KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 476/SEK/SK/VII/2019

#### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

## SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- melaksanakan rangka dalam bahwa : a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan keyakinan keandalan dan akurasi, mengenai kinerja data/informasi keabsahan Mahkamah Agung yang berkualitas;
  - bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Mahkamah Agung;
  - bahwa nama yang tercantum dalam
     Lampiran Keputusan ini dipandang cakap
     dan mampu untuk melaksanakan tugas
     dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung;

### Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG MENETAPKAN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG.

Sistem Tugas Tim Satuan : Membentuk KESATU

Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

: Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern KEDUA

Pemerintah di lingkungan Mahkamah Agung dalam tercantum sebagaimana bertugas

Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari keputusan ini.

Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan KETIGA

ini dibebankan pada DIPA Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal KEEMPAT

ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di

terdapat kekeliruan kemudian hari

perbaikan diadakan akan keputusan ini,

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal ©1 Juli 2019

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;

- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
- 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

5. Panitera Mahkamah Agung;

- 6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 7. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI:
- 8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN I:

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 476/SEK/SK/VII/2019

TANGGAL: 01 Juli 2019

# DAFTAR NAMA TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

No.	Jabatan		Nama
1.	Penanggung	<ol> <li>Sekretaris Mahkamah Agung.</li> <li>Panitera Mahkamah Agung.</li> </ol>	
	Jawab		
2.	Ketua	Kepala Biro Hukum dan Humas Badan	
		Urusan Admin	istrasi Mahkamah Agung.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian	Evaluasi dan Pelaporan Biro
		Perencanaan o	lan Organisasi Badan Urusan
			Iahkamah Agung.
4.	Counterpart	Kepaniteraan	Kepala Bagian     Perencanaan dan
	Pendamping		2
			Kepegawaian.
			2. Kepala Bagian Keuangan.
			3. Kepala Bagian Umum.
			4. Kepala Subbagian
			Perencanaan.
		Badan	1. Kepala Bagian
		Peradilan	Perencanaan dan
		Umum	Keuangan.
			2. Kepala Bagian
		ě	Kepegawaian.
			3. Kepala Bagian Organisasi
			dan Tatalaksana.
			4. Kepala Bagian Umum.
		Badan	1. Kepala Bagian
		Peradilan	Perencanaan dan
		Agama	Keuangan.
			2. Kepala Bagian
			Kepegawaian.
			3. Kepala Bagian Organisasi
			dan Tatalaksana.
			4. Kepala Bagian Umum.
			Itopata Dagiani omani.
		1	

No.	Jabatan		Nama
140.		Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	<ol> <li>Kepala Bagian         Perencanaan dan         Keuangan.</li> <li>Kepala Bagian         Kepegawaian.</li> <li>Kepala Bagian Organisasi         dan Tatalaksana.</li> <li>Kepala Bagian Umum.</li> </ol>
		Badan Litbang Diklat Kumdil	<ol> <li>Kepala Bagian         Perencanaan dan         Kepegawaian.</li> <li>Kepala Bagian Keuangan.</li> <li>Kepala Bagian Umum         Kesekretariatan</li> <li>Kepala Subbagian         Perencanaan.</li> </ol>
		Badan Pengawasan	<ol> <li>Kepala Bagian         Perencanaan dan             Keuangan.     </li> <li>Kepala Bagian             Kepegawaian</li> <li>Kepala Bagian Organisasi             dan Tatalaksana.</li> <li>Kepala Bagian Umum</li> </ol>
		Badan Urusan Administrasi	<ol> <li>Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Biro Perencanaan dan Organisasi</li> <li>Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan.</li> <li>Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian</li> <li>Kepala Bagian Bimbingan dan Monitoring Biro Perlengkapan.</li> <li>Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum.</li> </ol>

No.	Jabatan	Nama
		6. Kepala Bagian
		Pemeliharaan Sarana
		Informatika Biro Hukum
		dan Humas.
		7. Kepala Bagian
	*	Kesekretariatan Pimpinan
		Biro Kesekretariatan
		Pimpinan.
		8. Kepala Subbagian
		Pelaporan Biro
		Perencanaan dan
		Organisasi.
5.	Power Assessor	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah
		Agung.
6.	Assessor	1. Auditor Badan Pengawasan Mahkamah
		Agung.
		2. Auditor Kepegawaian Badan Pengawasan
		Mahkamah Agung.
7.	Admin Asssessor	1. Iva Fairouz.
		2. Muhammad Huzaifah.
		3. Arief Purwoko.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 476/SEK/SK/VII/2019

TANGGAL: 01 Juli 2019

# TUGAS TIM SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

NO.	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung jawab	<ul> <li>a. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan</li> <li>b. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Mahkamah Agung.</li> </ul>
2.	Ketua	<ul> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;</li> <li>b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP Mahkamah Agung;</li> <li>c. Mengkoordinasikan pelaksaan penilaian maturitas SPIP di Mahkamah Agung; dan</li> <li>d. Menyampaikan laporan penyelaggaraan SPIP kepada penanggung jawab.</li> </ul>
3.	Sekretaris	Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelanggaraan SPIP di Makamah Agung.
4.	Counterpart	<ul> <li>a. Melaksanakan kegiatan SPIP di unit kerja masing-masing;</li> <li>b. Mengkoordinasikan pelaksaan penilaian maturitas SPIP di unit kerja masing-masing serta membantu assessor dalam pelaksaan maturitas SPIP di Mahkamah Agung;</li> <li>c. Melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja; dan</li> <li>d. Menyiapkan laporan SPIP di unit kerja masing-masing.</li> </ul>

NO.	JABATAN	TUGAS
1	2	3
5.	Power Assessor	<ul> <li>a. Menetapkan keputusan penting penilaian maturitas SPIP seperti penutupan survei persepsi/pengujian bukti dan penentuan nilai maturitas SPIP; dan</li> <li>b. Mengawasi pengisian kuesioner oleh responden.</li> </ul>
6.	Assessor	<ul> <li>a. Melakukan pengujian dan penilaian maturitas SPIP;</li> <li>b. Menentukan responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;</li> <li>c. Melakukan survei awal;</li> <li>d. Memantau responden survei, wawancara dan kuesioner lanjutan;</li> <li>e. Menguji dokumen yang disiapkan oleh counterpart/pendamping;</li> <li>f. Menyelenggarakan kuesioner lanjutan;</li> <li>g. Melakukan observasi.</li> </ul>
7.	Admin Assessor	Mengelola data umum unit kerja <i>assessor</i> dan melakukan pengaturan awal data peraturan pelaksanaan kegiatan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

A S PUDJOHARSOYO